



## ***Feasblyity Study Perlindungan Hukum untuk Anak Usia Dini yang Bercompetitive Advantage***

**Herawati<sup>1✉</sup>, Hazilina<sup>2</sup>, Firdaus Zar'in<sup>3</sup>**

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Pontianak<sup>(1,3)</sup>

Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak<sup>(2)</sup>

DOI: [10.31004/obsesi.v5i2.932](https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.932)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya temuan banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap anak usia dini di masa pandemi Covid-19 dan era new normal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fasilitas-fasilitas perlindungan hukum apa saja yang dibutuhkan anak usia dini di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya pusat studi gender dan anak untuk mengatasi kekerasan yang dialami anak usia dini. Kebaruan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pentingnya pusat studi gender dan anak usia dini di berbagai daerah. Dampak dari hasil penelitian ini adalah para akademisi yang ada di perguruan tinggi perlu terlibat secara langsung dalam mengatasi berbagai kasus kekerasan yang dialami anak usia dini dengan bekerjasama secara berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait untuk menekan terjadinya kekerasan pada anak usia dini yang semakin tinggi setiap bulannya.

**Kata Kunci:** *fasilitas; perlindungan hukum; anak usia dini, new normal.*

### **Abstract**

This research is motivated by the finding of the number of cases of abuse against early childhood during the Covid-19 pandemic and the new normal era. The purpose of this study was to describe what legal protection facilities are needed for early childhood in Pontianak City. The method used in this research is descriptive qualitative research method. The results showed that there is a need for a gender and child study center to overcome violence experienced by early childhood. The novelty found in this research is the importance of gender and early childhood study centers in various regions. The impact of the results of this study is that academics in higher education need to be directly involved in overcoming various cases of violence experienced by early childhood by collaborating on an ongoing basis with related parties to reduce the occurrence of violence in early childhood which is getting higher every month.

**Keywords:** *facilities; legal protection; early childhood; new normal.*

---

Copyright (c) 2020 Herawati, Hazilina, Firdaus Zar'in

✉ Corresponding author :

Email Address : [herawati.paud@unmuhpnk.ac.id](mailto:herawati.paud@unmuhpnk.ac.id) (Pontianak, Indonesia)

Received 29 November 2020, Accepted 5 December 2020, Published 27 December 2020

## PENDAHULUAN

Dokumen *Convention on the Rights of The Child* (Nationally, 1990) mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap Anak Usia Dini (AUD) mencakup semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera dan pelecehan, pengabaian atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual. Kekerasan terhadap AUD tak cuma mencakup kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga kekerasan emosional, pengabaian, dan eksploitasi (Muarifah et al., 2020).

Berdasarkan penelitian, angka kekerasan terhadap AUD tertinggi pada tahun 2014 terjadi di Asia (Hillis et al., 2016). Terdapat lebih dari 714 juta, atau 64 persen dari populasi AUD di Asia, mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan berat. Jika kekerasan yang dinilai lebih ringan seperti memukul pantat, menepis bahu dan menampar wajah ikut dihitung, sudah pasti angkanya lebih besar lagi, sampai mencapai 888 juta AUD atau setara 80 % populasi AUD di Asia.

Berdasarkan jenisnya, AUD di Indonesia cenderung mengalami kekerasan emosional dibandingkan fisik (Vega, A. et al., 2019). Sebanyak 70,98 % anak (termasuk AUD) laki-laki dan 88,24 % anak (termasuk AUD) perempuan pernah mengalami kekerasan fisik. Untuk kategori kekerasan emosional, sebanyak 86,65 % AUD laki-laki dan 96,22 % AUD perempuan menyatakan pernah mengalaminya. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, bahwa pelaku dari keluarga terdekat dan rutin bertemu berulang-ulang kali seperti tidak punya hati mungkin juga sudah kerasukan emosional yang tidak terkontrol dan diluar akal sehat emosi yang merajalela yang pada akhirnya sering terjadi kasus yang tragis.

Penyesalan pasti terjadi setelah peristiwa tragis disusul dengan jatuhnya korban bisa sampai permasalahan ke meja hukum kadang-kadang dipicu oleh keadaan yang sepele. Pada masa COVID 19 sekarang ini anak-anak belajar dari rumah (*school from home*) melalui daring. Orang tua dengan terpaksa melepas handphone androidnya untuk media pembelajaran. Orang tua akan mengambil kembali androidnya yang dipinjamkan kepada anak, namun anak akan mempertahankan androidnya tersebut untuk disalahgunakan dengan bermain *game online*. Orang tua akan menemui kesulitan sekali untuk mengambil kembali androidnya. Tak jarang terjadi pertengkaran hebat, adu mulut antara anak dan orang tua, kemudian anak akan menangis disertai mengamuk, dan hal tersebut dilakukan dan dialami secara rutin. Apalagi orangtua menganggap bahwa pembelajaran daring itu sulit (Ayuni et al., 2021). Orang tua yang tak mampu menahan diri, maka keputusannya adalah kekerasan juga yang akan diterima anak. Pada akhirnya, perilaku tadi yang dianggap sebagai perilaku normal, padahal sangat merugikan jika terjadi secara rutin selama pandemi COVID 19 seperti sekarang ini. Anak-anak *stay at home* ± 5 bulan sejak bulan Maret maka akan terjadi degradasi moral, pertumbuhan dan perkembangan AUD yang sangat memungkinkan terhambat, baik secara kognitif, afeksi, dan psikomotornya (Witarsa et al., 2020).

Kasus kekerasan yang terjadi di rumah dan tempat pengasuhan ini berada di urutan kedua teratas setelah persoalan anak terlibat kasus hukum yang tercatat sebanyak 7.698 kasus (Tanoto, 2019). Dampak kekerasan terhadap AUD, apa pun tujuannya, sama sekali tidak bisa dianggap sepele. Dari penelitian UNICEF yang mengumpulkan dan menyusun berbagai dampak perlakuan kejam terhadap AUD dari 178 studi dapat digolongkan ke dalam empat area, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, keluaran kekerasan, dan dampak terhadap pendidikan dan ketenagakerjaan (Risma et al., 2020).

Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat pada Januari sampai dengan Juni 2020 yang bertepatan dengan saat pandemi COVID 19 telah mencatat 185 pengaduan masuk. Angka ini naik signifikan jika dibanding jumlah kasus selama tahun 2019 yang hanya berjumlah 150 pengaduan. Ini adalah masalah serius, sudah merupakan kebutuhan AUD tentang Perlindungan Hukum khususnya di Propinsi Kalimantan Barat lebih khusus lagi di Kota Pontianak. Pada bulan April 2020, KPPAD mencatat 185 pengaduan masuk. Pada bulan Juli 2020, hal ini langsung meningkat hebat. Terdapat 32 kasus ditangani. Pengaduan tersebut terdiri dari pengaduan langsung sebanyak

tujuh kasus, dan non pengaduan 25 kasus. Dari jumlah tersebut, terdiri dari pengaduan kejahatan seksual berjumlah 17, anak terlantar satu pengaduan, kekerasan fisik satu pengaduan, hak kuasa asuh empat pengaduan, perlindungan khusus satu pengaduan, penelantaran ekonomi satu pengaduan, dan anak berhadapan dengan hukum tujuh pengaduan (Thalib, 2020).

Zaman dahulu sebagian orang menganggap masalah kekerasan terhadap anak adalah masalah keluarga, terserah perlakuan orang tua terhadap anaknya (Mahdalena, 2015). Mereka enggan melapor, namun sekarang ini masyarakat mulai menyadari fungsi KPPAD dan segera melaporkan setiap mendengar, melihat dan mengalami kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Dengan demikian, otomatis pengaduan kasus anak semakin terbuka. Tidak seperti sebelumnya, banyak kasus namun tak dilaporkan pihak keluarga. Peneliti berharap masalah anak dapat terus menjadi atensi seluruh masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak berdiam diri dan membiarkan segala kejahatan atau pelanggaran yang menimpa anak baik di ruang lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat, dan terlebih lagi di masyarakat Perguruan Tinggi.

Di tengah pandemi COVID-19, peran orang tua untuk pendampingan dan pengawasan terhadap anak tetap diperketat. Apalagi sistem pembelajaran mengharuskan lewat daring yang memungkinkan anak lebih lama menggunakan ponsel orang tua. Orang tua harus lebih extra mengawasi dan mengontrol penggunaan android yang digunakan anak. Jangan sampai mereka kecanduan atau bahkan menyalahgunakan handphone tidak sebagaimana mestinya (Novianti & Garzia, 2020).

Sebelum Covid-19 merebak, sindikat penjualan perempuan dan juga anak (perdagangan orang) terungkap oleh Polres Garut atas jasa Bripda Poppy. Menurutnya, para perempuan sebanyak 20 orang dari Garut diiming-imingi bekerja sebagai pelayan restoran di Bali, tetapi pada akhirnya dijadikan pelayan nafsu laki-laki dengan imbalan Rp 200.000,-. Berikut ini beberapa kasus kekerasan tragis lainnya pada anak yang terjadi di tahun 2019: polisi telah menetapkan ibu kandung dan ayah tiri dari seorang bocah laki-laki yang meninggal dunia di rumahnya, yang terjadi di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2019 siang, dengan kondisi tubuh penuh memar dan lebam. Sebelumnya, sebagai penanggung jawab kewilayahan TKP, Kapolres Kubu Raya AKBP Yani Permana menerangkan bahwa dari hasil otopsi, korban mengalami pendarahan di kepala, ulu hati, dan perut. Terdapat luka lebam di muka kanan dan sobekan di dagu (Thalib, M., 2021).

Dari tragedi kasus tersebut betapa miris dan sangat memprihatinkan. Banyak lagi kasus-kasus lain yang belum terekspos oleh media sehingga tidak diketahui publik. Hikmah dari kejadian tersebut masyarakat tidak dapat menganggap bahwa peristiwa itu hanya sekedar konflik cukup keluarga saja yang tahu. Kejadian tersebut membuka tabir gelap selama ini betapa tidak berharganya anak dari posisi rumah tangga yang broken. Peran sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat menentukan keberlangsungan hidup mereka (Thalib, M., 2021).

Setelah mencermati data pada kondisi yang telah diungkapkan sebelumnya, sudah sepantasnya Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) terpanggil untuk peduli memberikan perhatian berupa fasilitas perlindungan hukum terhadap anak terlebih AUD. Penelitian ini memberikan pertimbangan kelayakan dan memandang perlu fokus kepada gender dan anak karena kedua hal tersebut seperti dua sisi mata uang. Apabila membahas tentang masalah kepentingan anak, maka pasti berhubungan dengan gender. Sudah merupakan kebutuhan yang mendesak adanya fasilitas Pusat Studi Gender dan Anak (termasuk AUD) yang dimiliki oleh FKIP Universitas Muhammadiyah (UM) Pontianak.

Keberadaan UM Pontianak sudah tidak diragukan lagi keunggulannya dalam bersaing yang mana tidak dapat dipisahkan dengan apa yang akan dirintis dari penelitian unggulan prodi ini sebaiknya menjadi unggulan Universitas seperti diarahkan oleh *reviewer* ketika

seminar proposal. Selanjutnya setelah mendapat SK diarahkan untuk menjadi pengabdian. Sebagai hasil pengamatan secara cermat dari berbagai sumber daya yang ada pada amal usaha Pusat Studi Gender dan Anak yang disingkat PSGA ini memiliki tugas dan fungsi mulia.

UM Pontianak beserta sumber daya yang ada akan semakin exist di tengah masyarakat global yang sedang dilanda pandemi Covid-19 dan dapat unggul dalam bersaing karena mampu memberikan solusi yang jitu terhadap berbagai masalah di masyarakat. Keahlian unik dalam memberikan perlindungan hukum kepada AUD dari Program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) merupakan warna tersendiri untuk UM Pontianak sebagai amal usaha Muhammadiyah. Kiprah PSGA nanti akan menjadi media promosi dan amal usaha yang sangat berharga. PSGA dapat juga menjadi wadah untuk beramal jariah dari berbagai disiplin ilmu para dosen lintas fakultas. Semua disiplin ilmu akan berlomba-lomba menguji keahliannya dalam memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan bangsa dimulai dengan memberikan perhatian dan kepedulian penuh kepada AUD. Jelas dengan demikian akan menjadikan UM Pontianak semakin *competitive advantage* berbasis sumber daya manusia akan sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya.

Keunggulan bersaing (*competitive advantage*) adalah jantung kinerja satu lembaga atau organisasi (Cegliński, 2017). Demikian juga dengan Prodi PGPAUD FKIP UM Pontianak yang berbuat untuk kepentingan AUD dalam menyongsong masa depan bangsa secara umum yang sedang rawan dalam segala bidang kehidupan untuk AUD terlebih semasa Covid-19 seperti sekarang ini. Lebih baik berbuat secercah daripada tidak sama sekali dalam berkiprah di tengah masyarakat dengan kompleksitas permasalahan tinggi di era *new normal* dan desrupsi untuk UM Pontianak dalam menghadapi persaingan.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan fasilitas-fasilitas perlindungan hukum apa saja yang dibutuhkan anak usia dini di Kota Pontianak. Dengan mengetahui fasilitas-fasilitas perlindungan hukum yang dibutuhkan, akan memudahkan para ahli untuk mengatasi hal-hal yang selama ini dibutuhkan bagi anak-anak usia dini.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan sebagai berikut: (1) peneliti, sebagai instrumen utama penelitian, karena peneliti memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi subjek penelitian, dan mampu berimprovisasi dalam menggali informasi dari subjek; (2) pedoman wawancara terstruktur dan tidak terstruktur berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan setiap pertanyaan berkembang ke arah lebih spesifik; (3) catatan lapangan, digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Penggunaan instrumen pengumpulan data ini disesuaikan dengan fokus yang dikaji dalam penelitian ini. Tahapan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara internal, peneliti melacak keberadaan dan kiprah adanya info bahwa telah ada pusat pemberdayaan perempuan yang berdiri sejak tahun 2015 menurut keterangan hasil wawancara dari seseorang yang tak mau disebutkan namanya, dengan alasan kesibukan dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi sehingga tugas tambahan tersebut stagnan, dan hilang. Sehubungan dengan penafsiran tentang pemberdayaan perempuan berbeda dengan Gender (lebih luas pembahasannya) sehingga wadah tersebut tidak lagi berfungsi dan pupus. Sesuai data yang ada pada bagian Sumber Daya Manusia (SDM) tertera jumlah dosen dan pegawai 208 orang. Untuk dosen terdiri dari laki-laki 79 orang dan perempuan 58 orang. Jumlah karyawan 54 orang laki-laki dan perempuan 17 orang. Jumlah eselon III/dekan pada 6 fakultas, laki-laki 5 orang dan perempuan 1 orang. Komposisi eselon IV terdiri kaprodi ada 10 orang, laki-laki 6 orang dan perempuan 4 orang. Kantor urusan yang setara eselon IV (Kepala BAAK, BAUK, LPPM, LPPI, LPM, UPT Perpustakaan, Laboratorium PGPAUD,

Laboratorium IT, Laboratorium Teknik Mesin, Laboratorium Bahasa, KUI, PKM, ICT) ada 13 macam urusan dengan jumlah laki-laki 9 orang dan perempuan 4 orang (Wahyudi et al., 2019).

**Tabel 1. Tahapan Kegiatan dan Uraian Kegiatan**

| Kegiatan  | Uraian Kegiatan   |
|---|---|
| Identifikasi  | Desain perangkat perlindungan hukum terhadap anak dilakukan dalam tahap: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Define</i>.</li> <li>2. <i>Desain</i>.</li> <li>3. <i>Develop</i>.</li> </ol>   |
| Mengorganisir antar komponen.   | Implementasi media perlindungan hukum secara terbatas dikombinasikan dengan model perlindungan yang sudah dilakukan selama ini, untuk melihat keefektifan media yang dibuat dilihat dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil mediasi.</li> <li>2. Keterampilan proses nilai <i>competitive advantage</i>.</li> <li>3. Keterampilan berpikir formal dan kritis.</li> <li>4. Metakognisi.</li> </ol> |
| Koordinasi antar komponen perangkat metode pembelajaran.  | Diseminasi perangkat metode perlindungan hukum terhadap anak secara luas dikombinasikan dengan model yang sudah dilakukan untuk melihat keefektifan media yang dibuat dilihat dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil mediasi.</li> <li>2. Keterampilan proses.</li> <li>3. Keterampilan pengembangan bahasa ekspresif dan reseptif.</li> <li>4. Metakognisi.</li> </ol>                          |
| Produksi perangkat media pembelajaran perlindungan hukum hak- hak AUD.  | Studi model perlindungan hak- hak AUD melalui pendidikan karakter, <i>market opportunity</i> .  |
| Produksi perangkat buku ajar pembelajaran nilai-nilai pendidikan karakter dalam perlindungan AUD.   | Studi model pembelajaran melalui pendidikan karakter untuk AUD, <i>market opportunity</i> dan nomor lisensi produk.   |
| Produksi perangkat lembaga sebagai pusat rujukan orang tua, akademisi, praktisi, dan pengamat untuk kepentingan AUD sebagai generasi penerus bangsa berbasis karakter dengan berdirinya lembaga Pusat Studi Gender dan AUD. | Pusat rujukan untuk studi model pembelajaran perlindungan hukum terhadap anak bagi calon guru, guru-guru AUD serta para orang tua karena sudah ada PSGA.  |

Latar belakang tersebut membuat peneliti semakin penasaran untuk mencari jejak sampai sejauhmana dari kalangan akademisi dapat berpartisipasi dalam menanggulangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada hal kalangan akademisi memiliki pisau analisis yang tajam untuk memberikan solusi dalam setiap permasalahan gender dan AUD (Roziqoh & Suparno, 2014).

Secara external, setelah peneliti turun ke lapangan beserta tim menuju beberapa instansi terkait di pemerintah Propinsi Kalimantan Barat sebagai *leading sektor* perpanjangan tangan tugas-tugas pemerintah pusat untuk Kabupaten dan Kota, secara nasional terdapat 20 Universitas yang sudah memiliki profil gender Perguruan Tinggi, terdiri dari 11 PTN dan 9 PTS, dan UMSU merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi di Sumatera Utara yang sudah memiliki profil gender Perguruan Tinggi. Ada sembilan indikator PTGR (Perguruan Tinggi yang Responsif Gender), yaitu adanya PSGA, profil gender Perguruan Tinggi, Peraturan Rektor tentang implementasi PUG di Perguruan Tinggi, standar mutu pendidikan yang responsif gender, standar mutu pengabdian masyarakat yang responsif gender, tata kelola

Perguruan Tinggi yang responsif gender, peran serta civitas akademika dalam perencanaan-evaluasi dan tindak lanjut Tri Dharma Perguruan Tinggi yang responsif gender, dan zero tolerance kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki.

Dari sembilan indikator tersebut, UM Pontianak baru hendak melakukannya, yang nantinya akan masuk dalam *roadmap* yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) PSGA UM Pontianak. PSGA UMSU dapat dijadikan rujukan bagi PSGA UM Pontianak dalam menyusun rencana kerja, khususnya terkait penyusunan profil gender. Perguruan tinggi ini menurut Asisten Deputi Partisipasi Organisasi dan Kemasyarakatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Dra. Maydian Werdiastuti, M.Si., yang telah mengapresiasi kinerja PSGA UMSU mengatakan bahwasanya sudah memenuhi indikator menuju perguruan tinggi yang responsif gender (Suryanef, 2020).

Tak kalah penting lainnya adalah kunjungan ke beberapa instansi tingkat Propinsi dan Kota di Pontianak. Hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Kalimantan Barat didapatkan bahwa menurut ibu Hyasinta Xlita, S.Km., MM., sebagai sekretaris dikarenakan kepala dinas sedang rapat dengan Gubernur Propinsi Kalimantan Barat. Menurut keterangan beliau: "Sudah berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas, dan Pemerhati Gender dan Anak, namun tidak sempurna atau tidak maksimal jika tidak ada peran serta dari para akademisi untuk memecahkan masalah pelik di kalangan gender dan anak. Sudah dapat dikatakan *emergency* apalagi dalam masa COVID 19. Semua usaha sudah dilakukan untuk menghindari rusaknya aset SDM yaitu dari kalangan gender dan anak. Kantor Dinas P&PA Propinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sangat menyambut baik atas kehadiran UM Pontianak yang juga dapat berpartisipasi, berkolaborasi dalam menangkal, memberantas masalah-masalah sosial yang menimpa gender dan AUD. Jangan menunggu masalah-masalah tentang gender dan AUD ini semakin diperparah dengan alasan COVID 19."

Data dari Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat didapatkan data dari ibu Nani Wirdayani, SE., sebagai Wakil Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Propinsi Kalimantan Barat, yang memberikan ulasan secara gamblang sebagai berikut: "Sudah layak semua Perguruan Tinggi turut ambil bagian dan andil dalam penanganan masalah yang menimpa anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa. Kejadian miris ketika *lockdown* dan *stay at home* kesulitan ekonomi diperparah dengan dua istilah tersebut, karena kedua orang tua berjibaku mengatasi kesulitan rumah tangga dalam mencari sesuap nasi. Sebelas anak perempuan berumur sekitar 14-16 tahun, kesempatan anak-anak tersebut melakukan "menjual kehormatan" dengan dalih kesulitan ekonomi. Tak terbandung lagi dengan dunia digital sekarang banyak anak-anak putus sekolah gara-gara pergaulan bebas." Sambil setengah menangis Ibu Nani Wirdayani, SE., mengatakan: "Sungguh miris keadaan mental anak-anak sekarang apalagi semasa Covid ini, maka harus dikuatkan bentengnya sejak usia dini."

Data berikutnya dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Ibu dr. Hj. Dharmanelly, M. Kes., menurutnya: "Sebaiknya memang para akademisi yang ada di Perguruan Tinggi untuk ikut andil dalam berpartisipasi pada permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat terutama pada gender dan AUD. Pemerintah tak akan dapat mengatasi masalah gender dan AUD tanpa bantuan dari ormas, lembaga swadaya masyarakat Perguruan Tinggi, terlebih kendala yang utama dalam kaitannya dengan dana. Saya harap UM Pontianak tidak memakai istilah PSGA tetapi langsung saja Pusat Studi Gender dan AUD. Alasannya adalah yang rentan terhadap permasalahan sosial yang kaitannya dengan hukum adalah gender dan AUD lebih pada saat Covid seperti saat ini."

Data wawancara dari Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkot Pontianak, Bapak drg. H. Multi Yudo, M.A., menyatakan bahwa sejak lima tahun tahun terakhir sudah agak menurun jumlah angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena pihak Pemkot melalui BKPSDM dan Bapak Walikota sangat keras

dan akan memberikan sanksi berat kepada para pegawai yang akan melakukan perceraian. Dengan demikian dapat ditekan angka perceraian dan sangat mencolok dan cukup membanggakan.

Berbagai upaya telah dilakukan terutama kemampuan berkoordinasi kepada semua pihak dalam memberikan perhatian penuh kepada AUD. Keterbatasan dalam segala hal tidak menjadi hambatan untuk meningkatkan kepedulian, namun masih juga tidak seimbang dengan masalah yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum kepada AUD. Fasilitas yang ada pada instansi pemerintah terkait sebagai *leading sektor*, belum memadai dibanding masalah yang dihadapi.

Untuk melengkapi semua paparan sebelumnya, maka peneliti perlu membuat analisis dengan membuat UM Pontianak memiliki *competitive advantage* dalam kancah Perguruan Tinggi global. Analisis tersebut tertuang dalam bentuk analisis SWOT pada Tabel 2.

**Tabel 2. Analisis SWOT (Strong, Weakness, Opportunity, Truts)**

|          | <i>Strong</i>  | <i>Weakness</i>  | <i>Opportunity</i>  | <i>Truts</i>  |
|----------|--|--|---|---|
| Internal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SDM yang berkualitas.</li> <li>2. Ruang kuliah yang sempurna.</li> <li>3. Sarana Prasarana yang lengkap.</li> </ol>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Swasta.</li> <li>2. Sarpras belum memadai.</li> <li>3. Masih ada SDM dosen yang kurang kolaboratif.</li> <li>4. Masih ada Fakultas dan Prodi yang berakreditasi C.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbuka untuk membuka prodi exact.</li> <li>2. SDM yang memiliki etos kerja.</li> <li>3. Mengadakan akreditasi untuk prodi yang belum terakreditasi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budaya berkompetisi untuk dosen mahasiswa.</li> <li>2. Mengerahkan kemampuan SDM untuk keluar dari zona nyaman.</li> <li>3. Peningkatan jumlah mahasiswa ditentukan ditentukan oleh trobosan-trobosan kebijakan dari pihak manajemen untuk kepentingan rakyat.</li> </ol> |
| External | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termasuk PT yang sudah senior di Kalbar.</li> <li>2. LPPM di peringkat madya.</li> <li>3. Jumlah Fakultas yang berdaya di masyarakat.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih mencari mahasiswa.</li> <li>2. Masyarakat yang belum kenal dengan faham Muhammadiyah.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan jaringan ke dalam dan luar negeri.</li> <li>2. Kemajuan penguasaan pengetahuan tentang digitalisasi.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat sudah cerdas memilih perguruan tinggi yang pro kepada rakyat.</li> <li>2. Muhammadiyah siap diberi kepercayaan untuk keberpihakan kepada rakyat.</li> <li>3. UM Pontianak siap menerima dan mengelola kepercayaan rakyat.</li> </ol>                           |

Sebuah Perguruan Tinggi bukanlah “menara gading” satu istilah populer untuk satu institusi yang jauh dari masyarakat yang hanya sibuk mengurus rutinitas kepentingannya saja. Tidaklah dengan demikian dengan keberadaan UM Pontianak ditengah umat seperti masa Covid 19. UM Pontianak semakin dihati masyarakat karena kiprahnya yang berada ditengah-tengah masyarakat. Bukan semakin besar semakin malas untuk bergerak tetapi sebaliknya, semakin luwes dan sangat *bercompetitive advantage*.

Setelah *feasibility* studi dalam penelitian dan pengabdian Hibah LPPM ini dalam rangka pendirian Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), dengan tujuan untuk merespons berbagai persoalan gender dan AUD. Di samping itu, tujuan PSGA juga untuk mendorong sumber daya intelektual dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung secara ilmiah terwujudnya solusi bagi penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif gender. PSGA ini merupakan salah satu pusat studi di UM Pontianak yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan dan berusaha menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

PSGA UM Pontianak berupaya menegakan hak-hak perempuan dan laki-laki juga anak atas kesempatan, pengakuan, penghargaan, dan memiliki akses terhadap pelayanan yang sama di masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, perempuan dan laki-laki memiliki status sosial dan ekonomi yang seimbang sehingga terjadi kesetaraan dan keadilan gender. Sumber daya yang berkualitas, baik laki-laki, perempuan dan anak, diharapkan dapat mendukung tercapainya empat fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) atau gender *mainstreaming*.

Visi PSGA adalah menjadi pusat studi yang unggul, terdepan dalam pembangunan kemuhammadiyah dan kompeten dalam pengembangan multidisiplin iptek, ikut menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi tahun 2025, dengan misi-misi sebagai berikut: 1. melaksanakan penelitian gender dan anak dalam perspektif multidisiplin ilmu; 2. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berperspektif gender; 3. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan yang berperspektif gender; dan 4. meningkatkan jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan, baik dalam maupun luar negeri.

Lingkup Kegiatan PSGA adalah mengembangkan diri dengan melakukan kegiatan dalam bidang penelitian, pendidikan, pelatihan dan pengabdian pada masyarakat. PSGA dalam hal penelitian melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengkajian tentang permasalahan perempuan, gender, dan anak; 2. Pengkajian mengenai PUG; 3. Pengkajian mengenai kurikulum yang terkait dengan studi gender. Untuk bidang pendidikan dan pelatihan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. menyelenggarakan pelatihan tentang kurikulum berperspektif berbasis gender; 2. mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan berperspektif gender; 3. melaksanakan pelatihan dan pengembangan studi gender dan anak dengan PSGA di beberapa universitas dan lembaga pemerintah; 4. menyelenggarakan pelatihan PUG, metodologi penelitian berperspektif gender, pelatihan kepemimpinan, *capacity building*, perencanaan penganggaran responsif gender; 5. melaksanakan seminar, diskusi, dan *workshop*, baik lokal, nasional, maupun internasional.

Dalam hal pengabdian masyarakat melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. melakukan pemberdayaan masyarakat yang berperspektif gender; 2. melayani jasa konsultasi terpadu berbasis gender dan anak; 3. melakukan pendampingan dan advokasi masyarakat marginal dan tidak berdaya; 4. melaksanakan konsultasi dan advokasi terkait gender dan anak.

Kerjasama PSGA senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Beberapa lembaga yang dapat dijalin kerja sama sebagai berikut: 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA), Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian PU, Kemendikbud, dan kementerian lain; 2. Badan Pemberdayaan Perempuan tingkat provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia; 3. Bappeda provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia; 4. Beberapa universitas maupun fakultas dalam implementasi kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan magang; 5. *International Recovery Platform* (IRP), AUSAID, dan GIZ.

*Roadmap* riset yang dilakukan PSGA berdasarkan basis visi, misi, dan tujuan pusat studi, maka penyelenggaraan PSGA akan ditempatkan dalam kerangka garis kerja yang koheren, konsisten, dan terarah secara strategis dalam pencapaian target kerja yang dirumuskannya. Riset yang dilakukan akan menjadi basis dalam kegiatan pendidikan dan



pengabdian pada masyarakat. Riset-riset yang dilakukan di PSGA tidak hanya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan tentang gender dan anak, tetapi juga memiliki manfaat bagi masyarakat secara luas ataupun menjadi basis rekomendasi kebijakan Muhammadiyah dengan segenap AUM dan organisasi ortom, terutama dalam kaitannya untuk perkembangan peran dan fungsi gender serta AUD menjadi pusat perhatian masyarakat.

Sebagai sebuah bangun pengetahuan, gender dan anak merupakan SDM yang dinamis dan menarik untuk dikaji. Dalam sejarahnya, kawasan ini cenderung hanya menjadi arena pertarungan berbagai wacana politik, sosial, budaya, dan keamanan regional. Berbagai kekuatan eksternal berkompetisi memperebutkan pengaruh sehingga terjadi konflik terlebih semasa Covid 19. Saat ini, SDM khusus generasi muda dapat fokus dikaji pada PSGA yang akan mengubah dirinya secara signifikan (Azizah & Panigoro, 2019).

Bangsa Indonesia sangat potensial dimata dunia, sehingga harus berkembang sebagai pemain aktif yang mampu memberikan warna dalam dinamika regional tersebut. Keputusan politik para pemimpin bangsa untuk menyatukan diri dan mengidentifikasi diri sebagai satu komunitas dalam negara merupakan refleksi nyata dari dinamika tersebut. Terkait dengan fenomena ini, beberapa hal yang menarik muncul. Pertama, keputusan politik ini menunjukkan penguatan kapasitas agensi gender dan anak. Kedua, untuk pertama kalinya masyarakat internasional dapat melihat bangsa Indonesia yang sangat majemuk secara kultural, sosial, ekonomi, maupun orientasi politiknya berubah menjadi satu identitas komunitas meskipun pemahaman mengenai komunitas masih menjadi hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Ketiga, berbagai perkembangan ini membawa konsekuensi epistemologis yang sangat penting yang menuntut para pengkaji gender dan anak untuk menawarkan alternatif-alternatif baru dalam melihat permasalahan yang sama (Wahyudi et al., 2019). Kontribusi pemikiran-pemikiran di luar pemikiran arus utama (*mainstreams*) seperti *postmodernisme* atau teori kritis, misalnya, menjadi sangat bermanfaat untuk mengkaji gender dan anak.

Hal tersebut sejalan juga dengan hasil penelitian Wahyudi et al. (2019) yang mengungkapkan bahwa kontribusi pemikiran-pemikiran di luar yang biasanya sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gender dan anak. Perlu langkah-langkah praktis dan strategis yang kreatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tidak hanya menggunakan hal-hal yang biasa pada umumnya dilakukan, asalkan hasilnya tepat sasaran.

## SIMPULAN

Proses *feasibility study* akan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan jika kegiatan evaluasi beserta tindakan perbaikan dilakukan secara continue. *Roadmap* riset ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan penelitian di prodi PGPAUD serta masyarakat secara luas. Visi PSGA dengan terwujudnya pencapaian KGIS (Kesadaran Gender dan Inklusi Sosial) dan perlindungan anak melalui penelitian dan pengabdian yang berkualitas dan produktif perlu diadaptasi oleh pihak-pihak lainnya yang terkait.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Pontianak dan PGPAUD yang telah memberi dukungan terhadap terlaksananya penelitian ini. Tim penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pengelola Jurnal Obsesi yang telah memberi *review* dan memberi masukan atas terbitnya artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayuni, D., Marini, T., Fauziddin, M., & Pahrul, Y. (2021). Kesiapan Guru TK Menghadapi Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 414–421. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.579>

- Azizah, Q., & Panigoro, R. (2019). Pendidikan anak berbasis gender dalam islam. *JSGA*, 01(01), 25-40.
- Cegliński, P. (2017). The concept of competitive advantages. Logic, sources and durability. *Journal of Positive Management*, 7(3), 57. <https://doi.org/10.12775/jpm.2016.016>
- Hillis, S., Mercy, J., Amobi, A., & Kress, H. (2016). Global Prevalence of Past-year Violence Against Children : A Systematic Review and Minimum Estimates. *Pediatrics*, 137(3), 1-15.
- Mahdalena. (2015). Marah Bentuk Kasih Sayang pada Anak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2), 119-129.
- Muarifah, A., Wati, D., E., & Puspitasari, I. (2020). Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 757-765. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.451>
- Nationally, A. (1990). Convention on the Rights of the Child. *General Assembly Resolution*, 1(11), 1-15.
- Novianti, R., & Garzia, M. (2020). Penggunaan Gadget pada Anak Usia Dini ; Tantangan Baru Orang Tua Milenial. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 1000-1010. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.490>
- Risma, D., Solfiah, Y., & Satria, D. (2020). Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 448-462. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.322>
- Roziqoh, & Suparno. (2014). Pendidikan Berperspektif Gender pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 86-100.
- Suryanef. (2020). Kebijakan pendidikan responsif gender: perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di sumatera barat. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 1(7), 205-223. <https://doi.org/10.15548/jk.v3i2.60>
- Tanoto, W. (2019). 4.294 Anak Menjadi Penyintas Kekerasan. Kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/cupitu7grafi/5c2dce5c43322f62a714bbb2/kekerasan-terhadap-anak>
- Thalib, M., C. (2021). Refleksi Perlindungan Hak “ Anak Butuh Kasih ” di Kota Gorontalo. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 566-575. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.672>
- Thalib, M. C. (2020). Refleksi Perlindungan Hak Anak Butuh Kasih di Kota Gorontalo. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 566. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.672>
- Vega, A., D., Hapidin, & Karnadi. (2019). Pengaruh Pola Asuh dan Kekerasan Verbal terhadap Kepercayaan Diri. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 433-439. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i2.227>
- Wahyudi, D., Ali, M., & Intan Verentia Saputri. (2019). Internalisasi nilai kesetaraan gender dalam praktik pendidikan islam responsif gender. *JSGA*, 01(02), 83-102.
- Witarsa, R., Fadhilaturrahmi, & Rizal, M. S. (2020). Pengaruh Asupan Nutrisi Shake Kacang Kedelai terhadap Skala Lemak Perut Guru-guru Sekolah Dasar di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. *Jurnal basicedu*, 3(2), 524-532.